Handing Over: Sebuah Mekanisme Cepat dan Efektif sebagai Alternatif Ekstradisi dalam Penanganan Buronan

Fikri Septianda*[1], Adi Nur Rohman[2]
Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya[1,2]
*e-mail: fikriseptianda@gmail.com

ABSTRAK
Proses ekstradisi seringkali terhambat oleh birokrasi, prosedur yang kompleks, dan sensitivitas politik yang memperlambat penegakan hukum. Sebagai respons, muncul mekanisme *handing over* (penyerahan langsung) antar aparat kepolisian dua negara yang lebih cepat dan efisien, meskipun menimbulkan persoalan mendasar terkait hukum dan kedaulatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas *handing over* sebagai alternatif pemulangan buronan dibandingkan dengan ekstradisi, serta menganalisis peranannya dalam diplomasi kepolisian. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual dan studi kasus, penelitian ini membandingkan aspek prosedural, kelebihan, dan kekurangan kedua mekanisme tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *handing over* memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, efisiensi biaya, dan fleksibilitas prosedural, yang bergantung pada hubungan diplomatik yang kuat, Nota Kesepahaman (MoU) bilateral, dan prinsip timbal balik. Namun, mekanisme ini juga menimbulkan tantangan hukum, seperti perlindungan hak buronan dan potensi pelanggaran prinsip *non-refoulement*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun *handing over* merupakan pelengkap yang efektif dan adaptif terhadap ekstradisi, ia tidak dapat menggantikan prosedur ekstradisi formal, melainkan harus dipandang sebagai alat tambahan dalam upaya penegakan hukum internasional.

Kata kunci : Buronan; Diplomasi Kepolisian; Ekstradisi; *Handing Over*; Kerja Sama Internasional; Penegakan Hukum.

ABSTRACT
The extradition process is often hindered by bureaucratic delays, complex procedures, and political sensitivities, which slow down law enforcement efforts. In response to these challenges, an informal mechanism known as handing over, involving a direct transfer between the police authorities of two countries, has emerged as a faster and more efficient alternative. However, this mechanism raises significant legal and sovereignty concerns. This study aims to evaluate the effectiveness of handing over as an alternative to extradition for the repatriation of fugitives, comparing the procedural aspects, benefits, and drawbacks of both mechanisms. The study also examines the role of handing over in police diplomacy. Using a normative legal research method with a conceptual and case study approach, the findings suggest that handing over offers advantages in terms of speed, cost efficiency, and procedural flexibility, relying on strong diplomatic ties, bilateral Memorandums of Understanding (MoUs), and the principle of reciprocity. However, it also presents legal challenges, such as issues related to the protection of fugitives' rights and potential violations of the non-refoulement principle. The study concludes that while handing over offers an effective and adaptive complement to extradition, it should not replace formal extradition procedures but rather serve as a supplemental tool in international law enforcement efforts.

Keywords **:** *Extradition; Fugitive; Handing Over; International Cooperation; Law Enforcement; Police Diplomacy.*

PENDAHULUAN

Globalisasi telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk di bidang penegakan hukum. Di satu sisi, globalisasi mempermudah mobilitas manusia, barang, dan informasi lintas batas negara. Namun, di sisi lain, fenomena ini turut memperluas ruang gerak bagi berkembangnya kejahatan transnasional yang semakin kompleks, seperti cybercrime, perdagangan narkotika, korupsi lintas

negara, dan terorisme. Fenomena kejahatan yang melintasi batas negara ini menciptakan sebuah tantangan baru yang dikenal dengan istilah *borderless crime*, yaitu kejahatan yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi negara. Hal ini memerlukan kerja sama lintas negara yang cepat, efektif, dan berbasis pada legitimasi hukum yang kuat (Bassiouni, 2014). Salah satu bentuk kerja sama yang sangat dibutuhkan dalam mengatasi kejahatan lintas negara adalah mekanisme pemulangan pelaku kejahatan lintas batas atau buronan yang semakin mendesak, sebagai bagian integral dari strategi global melawan kejahatan lintas yurisdiksi.

Salah satu mekanisme yang muncul sebagai alternatif dari prosedur ekstradisi formal adalah *handing over*. Mekanisme ini menawarkan solusi pragmatis yang memberikan kecepatan dan efisiensi dalam proses pemulangan pelaku kejahatan lintas negara. Dengan prosedur administratif yang lebih sederhana, *handing over* dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat, seringkali hanya membutuhkan waktu beberapa minggu atau bahkan hari, serta biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan ekstradisi konvensional. Dalam praktiknya, *handing over* telah menjadi jalan pintas yang efektif dalam pemulangan pelaku kejahatan lintas negara, terutama pada kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran serius seperti perdagangan narkotika, pencucian uang, dan korupsi internasional. Mekanisme ini biasanya dilakukan melalui kerja sama langsung antar aparat penegak hukum atau otoritas imigrasi, tanpa melibatkan prosedur diplomatik yang formal dan tanpa melalui proses pengadilan (Nadelmann, 1993).

Namun, meskipun menawarkan keuntungan dalam hal kecepatan dan efisiensi, *handing over* juga memunculkan perdebatan hukum yang cukup serius. Salah satu masalah utama yang muncul adalah bahwa mekanisme ini sering kali beroperasi dalam wilayah abu-abu antara hukum formal dan praktik pragmatis. Sebagai akibatnya, *handing over* dapat menimbulkan masalah terkait legitimasi, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (Cassese, 2005). Dalam banyak kasus, prosedur *handing over* tidak didasarkan pada perjanjian internasional yang mengikat, melainkan pada kesepakatan informal antar aparat penegak hukum, yang dapat membuka celah bagi praktik sewenang-wenang atau bahkan pelanggaran terhadap prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, meskipun mekanisme ini terbukti efisien dalam merespons kebutuhan cepat dalam penegakan hukum lintas negara, penerapannya tetap memerlukan dasar hukum yang lebih kuat dan tegas agar tidak mengorbankan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Salah satu tantangan utama yang ditimbulkan oleh *handing over* adalah potensi pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* yang melibatkan hak-hak dasar buronan, seperti hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan akses terhadap penasihat hukum. Tidak seperti ekstradisi yang melibatkan pengawasan yudisial dan evaluasi hukum berdasarkan asas *double criminality*, *handing over* seringkali dilakukan secara administratif tanpa memberikan kesempatan bagi buronan untuk membela diri atau memperoleh penasihat hukum yang layak (Cassese, 2005). Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keadilan dalam sistem hukum internasional yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu.

Selain itu, *handing over* juga berpotensi melanggar prinsip non-refoulement sebagaimana tercantum dalam "*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment"* (Nations, 1984). Prinsip ini melarang pengembalian individu ke negara yang dapat menyebabkan mereka menghadapi penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya. Tanpa adanya penilaian risiko individu yang memadai, tindakan *handing over* dapat dipandang bertentangan dengan kewajiban internasional untuk melindungi keselamatan dan martabat manusia (Schabas, 2011). Oleh karena itu, meskipun mekanisme ini menawarkan keuntungan dalam hal kecepatan dan biaya, penerapan *handing over* harus disertai dengan mekanisme verifikasi hukum yang ketat untuk memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kewajiban internasional negara.

Lebih lanjut, praktik *handing over* ini juga berpotensi melemahkan prinsip kedaulatan negara, yang mengatur hak eksklusif negara untuk menegakkan hukum di wilayah yurisdiksinya (Bassiouni, 2014). Proses *handing over* yang dilakukan tanpa dasar perjanjian formal dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas kedaulatan negara, karena dapat merusak hubungan internasional antarnegara yang terlibat. Ketegangan diplomatik seringkali timbul akibat penerapan *handing over* yang dilakukan tanpa prosedur ekstradisi yang sah. Tindakan semacam ini tidak hanya merusak kepercayaan antarnegara, tetapi juga dapat menurunkan stabilitas kerja sama internasional dalam penegakan hukum (Murphy, 2018).

Potensi penyalahgunaan handing over menimbulkan kekhawatiran terhadap terulangnya praktik extraordinary rendition, yakni pemindahan paksa individu antarnegara tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Weissbrodt & Bergquist, 2006). Dalam beberapa kasus,

praktik ini bahkan melibatkan kolaborasi rahasia antar aparat keamanan lintas negara, di mana individu ditangkap dan dikirim ke negara lain untuk diinterogasi atau ditahan tanpa proses peradilan yang sah. Kasus-kasus extraordinary rendition yang terjadi pasca-Peristiwa 11 September 2001 menjadi contoh nyata bagaimana mekanisme pemindahan antarnegara yang tidak diawasi dapat menimbulkan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, termasuk penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang. Oleh karena itu, agar tidak terjebak dalam praktik serupa, handing over harus diatur dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kontrol hukum yang ketat, sehingga efisiensi penegakan hukum tidak dicapai dengan mengorbankan keadilan dan kemanusiaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas mekanisme *handing over* sebagai alternatif ekstradisi dalam pemulangan buronan. Penelitian ini akan menilai kecepatan, biaya, serta pencapaian tujuan penegakan hukum yang tercapai melalui *handing over* dibandingkan dengan ekstradisi. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas implikasi hukum dari praktik *handing over* terhadap prinsip-prinsip kedaulatan negara, perlindungan hak asasi manusia, dan potensi pelanggaran terhadap asas non-refoulement. Sebagai bagian dari kajian hukum internasional, penelitian ini akan menelaah bagaimana praktik *handing over* berinteraksi dengan dinamika diplomasi kepolisian internasional dan bagaimana hal ini mencerminkan tantangan dalam penegakan hukum lintas negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan memanfaatkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta berbagai Nota Kesepahaman (MoU) yang berkaitan dengan kerjasama kepolisian. Selain itu, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang relevan dengan topik *handing over*, ekstradisi, dan diplomasi kepolisian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, di mana data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif analitis untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Komparatif Handing Over dan Ekstradisi

Dalam konteks penanggulangan kejahatan transnasional, negara kerap dihadapkan pada dilema antara kepatuhan prosedural melalui mekanisme ekstradisi dan efisiensi hasil melalui mekanisme non-formal seperti *handing over*. Ekstradisi dipandang sebagai mekanisme hukum formal yang menuntut proses panjang dan berlapis, mencakup permintaan resmi antarnegara, verifikasi *double criminality*, serta perlindungan hak asasi manusia bagi buronan (Bassiouni, 2014). Prosedur yang ketat ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjamin keadilan, namun dalam praktiknya sering kali menimbulkan hambatan birokrasi, waktu yang lama, dan biaya yang besar. Akibatnya, mekanisme ini sering dianggap tidak efisien dalam menghadapi kejahatan lintas negara yang berkembang dengan cepat seperti terorisme, korupsi internasional, dan *cybercrime* (Boister, 2018; Ryngaert, 2016).

Beberapa kasus konkret menunjukkan bagaimana proses ekstradisi dapat berjalan sangat lambat dan mahal. Kasus Hendra Rahardja antara Indonesia dan Australia, misalnya, menggambarkan bagaimana mekanisme ekstradisi formal dapat berlarut hingga bertahun-tahun akibat proses hukum berjenjang di pengadilan Australia dan pertimbangan kemanusiaan. Hendra akhirnya meninggal dunia pada 2003 sebelum sempat diekstradisi, menjadikan seluruh upaya diplomatik dan biaya hukum menjadi sia-sia (Rachman, 2020). Kasus Julian Assange, pendiri *WikiLeaks*, juga memperlihatkan hal serupa: proses ekstradisinya dari Inggris ke Amerika Serikat berlangsung lebih dari satu dekade karena berbagai banding hukum dan perdebatan mengenai hak kebebasan berekspresi serta perlindungan HAM (Ambos, 2016). Di sisi lain, kasus Edward Snowden menunjukkan keterbatasan ekstradisi ketika tidak ada perjanjian antarnegara dan Amerika Serikat tidak dapat memaksa Rusia menyerahkan Snowden karena alasan hukum formal (Shearer, 2012). Sementara

itu, kasus Sam Rainsy antara Kamboja dan Prancis memperlihatkan bagaimana pertimbangan politik dapat memperlambat atau bahkan menggagalkan proses ekstradisi (Plachta, 2015).

Proses yang panjang dan berbiaya tinggi ini menimbulkan implikasi praktis yang serius. Tidak hanya menghambat proses peradilan, tetapi juga memberikan waktu bagi tersangka untuk menghilangkan barang bukti atau berpindah ke negara lain. Hal ini mendorong munculnya mekanisme alternatif seperti *handing over* atau penyerahan langsung non-formal, yang memungkinkan aparat kedua negara berkoordinasi secara cepat tanpa harus melalui jalur diplomatik yang panjang. Meski mekanisme ini lebih pragmatis dan efisien, pelaksanaannya tetap harus berlandaskan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, dilema antara kepatuhan prosedural dan efektivitas penegakan hukum perlu dijembatani melalui inovasi hukum dan kerja sama internasional yang adaptif terhadap kompleksitas kejahatan lintas batas kontemporer (Bassiouni, 2014; Boister, 2018).

Sebaliknya, *handing over* menawarkan efektivitas yang lebih tinggi dari segi kecepatan dan efisiensi biaya dalam penegakan hukum transnasional. Mekanisme ini umumnya dijalankan dengan memanfaatkan instrumen hukum administrasi keimigrasian, khususnya deportasi, sebagai sarana pemulangan buronan tanpa harus melalui proses hukum formal yang panjang sebagaimana pada mekanisme ekstradisi. Dalam praktiknya, jalur administratif ini memungkinkan otoritas penegak hukum untuk menghindari kerumitan prosedur yudisial dan birokrasi diplomatik, sehingga mempercepat pemulangan pelaku kejahatan lintas negara. Dengan memangkas jalur peradilan dan meminimalkan keterlibatan diplomatik tingkat tinggi, *handing over* mampu menghadirkan solusi yang cepat, efisien, dan relatif murah bagi negara yang menghadapi keterbatasan dalam melaksanakan perjanjian ekstradisi (Nadelmann, 1993).

Keunggulan ini menjadi salah satu alasan mengapa *handing over* semakin sering digunakan dalam praktik penegakan hukum internasional, terutama di kawasan yang belum memiliki perjanjian ekstradisi bilateral yang komprehensif. Proses pemulangan melalui mekanisme ini dapat diselesaikan hanya dalam hitungan hari atau minggu, berbanding terbalik dengan proses ekstradisi yang dapat memakan waktu bertahun-tahun akibat panjangnya tahapan pemeriksaan yudisial dan diplomatik. Namun, di balik kecepatan tersebut, muncul pertanyaan serius mengenai sejauh mana *handing over* dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, mengingat mekanisme ini sering beroperasi di luar pengawasan yudisial dan tanpa jaminan perlindungan hak-hak dasar individu yang menjadi objek pemulangan.

Dari perspektif *Crime Control Model*, *handing over* dipandang sebagai mekanisme yang lebih efektif karena berorientasi pada hasil konkret, yakni kepastian penahanan fisik pelaku dan percepatan proses hukum di negara peminta. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai instrumen fungsional untuk menjaga ketertiban sosial dan menekan tingkat kejahatan dengan mengedepankan efisiensi serta kecepatan tindakan penegakan hukum (Packer, 1968). Dalam kerangka ini, keberhasilan sistem hukum diukur bukan dari seberapa ketat prosedur dijalankan, melainkan dari kemampuannya untuk secara cepat menanggulangi ancaman kejahatan dan memastikan pelaku tidak dapat menghindar dari proses peradilan.

Namun, efektivitas tersebut sering kali dicapai dengan mengorbankan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi inti dari *Due Process Model*. Model ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak tersangka, termasuk hak atas pembelaan, asas *non-refoulement*, serta jaminan terhadap perlakuan manusiawi selama proses hukum berlangsung (Plachta, 2015). Dalam praktik *handing over*, ketiga prinsip ini kerap diabaikan karena fokus utama terletak pada hasil cepat, bukan pada legitimasi prosedural. Ketegangan antara dua model ini mencerminkan dilema klasik dalam hukum pidana internasional: bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan efisiensi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Relevansi ketegangan ini terlihat jelas ketika membandingkan praktik *handing over* yang cepat dengan hambatan dalam jalur formal. Kasus-kasus pemulangan buronan korupsi Indonesia melalui jalur deportasi dari Singapura dan Hong Kong menjadi contoh nyata penerapan *handing over* yang efektif secara administratif. Sebaliknya, urgensi dari pendekatan *Crime Control* yang mengutamakan kecepatan, menemukan pembenarannya dalam kasus Maria Pauline Lumowa. Tersangka pembobolan BNI ini berhasil menghindari jerat hukum selama 17 tahun (2003–2020) dengan memanfaatkan celah formalitas hukum, termasuk perubahan kewarganegaraan menjadi warga negara Belanda dan ketiadaan perjanjian ekstradisi yang mengikat.

Lambannya proses pemulangan Maria Pauline Lumowa menunjukkan kelemahan fatal dari pendekatan yang terlalu prosedural, di mana kepastian hukum formal justru memberikan impunitas *de facto* bagi pelaku kejahatan selama hampir dua dekade. Baru melalui diplomasi tingkat tinggi (*high-level diplomacy*) dengan Serbia yang mekanismenya menyerupai semangat *handing over* berbasis resiprositas dibanding prosedur pengadilan yang kaku, pemulangan tersebut akhirnya dapat terlaksana. Kasus ini menegaskan bahwa tanpa mekanisme yang efisien seperti *handing over* atau diplomasi yang pragmatis, tujuan penegakan hukum untuk menghadirkan keadilan dapat terhambat oleh tembok kedaulatan dan birokrasi internasional.

Implikasi Hukum terhadap Kedaulatan dan Kepastian Hukum

Praktik *handing over* menimbulkan implikasi hukum yang kompleks dalam konteks hubungan antarnegara dan perlindungan hak asasi manusia. Di satu sisi, mekanisme ini dapat dipandang sebagai bentuk delegasi kewenangan oleh negara kepada aparat penegak hukumnya untuk bertindak secara transnasional berdasarkan prinsip *reciprocity* atau nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*). Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas kerja sama hukum lintas negara dalam menghadapi dinamika kejahatan transnasional yang menuntut respons cepat dan efisien. Namun, di sisi lain, *handing over* berpotensi melemahkan prinsip kedaulatan negara (*state sovereignty*), terutama apabila dilakukan tanpa koordinasi penuh dengan saluran diplomatik resmi. Tindakan sepihak aparat dalam menyerahkan atau menerima buronan antarnegara dapat ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap yurisdiksi dan otoritas hukum negara yang bersangkutan, yang pada akhirnya mengancam prinsip *non-interference* dalam hubungan internasional.

Aspek paling krusial dari praktik ini adalah minimnya perlindungan hukum bagi buronan yang menjadi objek *handing over*. Dalam mekanisme ekstradisi formal, buronan dijamin hak-haknya untuk didengar, memperoleh bantuan hukum, serta menolak penyerahan apabila terdapat risiko penyiksaan atau penganiayaan, sesuai dengan asas *non-refoulement*. Namun dalam praktik *handing over*, hak-hak tersebut sering kali diabaikan. Buronan dapat langsung dipulangkan tanpa proses pengadilan yang layak dan tanpa kesempatan untuk mengajukan keberatan atas pemulangannya (Mulyana, 2020). Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip keadilan prosedural (*procedural justice*) dan hak asasi manusia yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *Convention Against Torture* (CAT) (Nations, 1966).

Dengan demikian, *handing over* dapat dipahami sebagai manifestasi dari *lex praetica*—hukum yang hidup dalam praktik—yang berfungsi mengisi kekosongan *lex scripta* (hukum tertulis) yang sering kali tidak mampu merespons kebutuhan cepat dalam penegakan hukum transnasional. Meskipun demikian, keberlakuan *lex praetica* ini harus tetap dikontrol oleh prinsip-prinsip hukum internasional publik agar tidak justru menimbulkan penyimpangan terhadap asas kedaulatan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk mengembangkan kerangka hukum yang jelas, baik dalam bentuk perjanjian bilateral maupun multilateral, yang dapat menjembatani kebutuhan efisiensi penegakan hukum dengan kewajiban konstitusional dan internasional untuk menjamin keadilan prosedural.

Namun, efisiensi yang ditawarkan oleh mekanisme *handing over* menyisakan celah hukum yang cukup signifikan. Berbeda dengan ekstradisi yang berlandaskan pada *hard law* berupa perjanjian bilateral atau multilateral yang mengikat secara hukum dan memberikan jaminan kepastian prosedural, *handing over* umumnya beroperasi dalam wilayah *soft law* yang lebih banyak bergantung pada diskresi aparat penegak hukum, kesepakatan informal antarnegara, atau bahkan praktik administratif keimigrasian yang bersifat ad hoc. Ketiadaan dasar hukum yang kuat membuat mekanisme ini rawan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan serta berpotensi melanggar prinsip-prinsip hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam praktiknya, *handing over* sering digunakan sebagai solusi pragmatis untuk mengisi kekosongan hukum ketika perjanjian ekstradisi belum tersedia, atau ketika mekanisme formal dianggap terlalu kaku dan lamban dalam merespons situasi darurat penegakan hukum lintas negara. Misalnya, dalam beberapa kasus pemulangan pelaku korupsi Indonesia dari negara-negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi, aparat penegak hukum memanfaatkan kerja sama informal dengan otoritas keimigrasian setempat untuk melakukan deportasi sebagai bentuk *substitute extradition* (Rachman, 2020). Meskipun langkah ini mempercepat proses pemulangan, absennya kerangka hukum yang tegas menimbulkan perdebatan etis dan yuridis mengenai

legitimasi tindakan tersebut, terutama terkait hak tersangka untuk memperoleh proses hukum yang adil (*fair trial*) dan perlindungan terhadap penyerahan sewenang-wenang (*arbitrary surrender*) (Plachta, 2015).

Oleh karena itu, meskipun *handing over* mampu menjawab kebutuhan efisiensi dalam menghadapi kejahatan lintas negara yang berkembang pesat, mekanisme ini tetap membutuhkan legitimasi hukum yang lebih kokoh. Upaya harmonisasi melalui perjanjian internasional atau protokol tambahan terhadap perjanjian ekstradisi yang telah ada dapat menjadi solusi untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum lintas batas (Boister, 2018).

Handing Over sebagai Instrumen Diplomasi Kepolisian

Handing over tidak dapat dipandang semata-mata sebagai mekanisme teknis untuk memulangkan buronan lintas negara, melainkan juga sebagai instrumen strategis dalam diplomasi kepolisian (*police diplomacy*). Dalam era globalisasi penegakan hukum, kepolisian tidak lagi berfungsi hanya sebagai aparat domestik, tetapi juga sebagai aktor penting dalam hubungan internasional non-tradisional yang berperan dalam membangun jejaring kerja sama lintas yurisdiksi. Melalui mekanisme *handing over*, aparat kepolisian dapat memperkuat kepercayaan (*trust-building*) dengan mitra sejawat di luar negeri, yang menjadi fondasi utama bagi kolaborasi berkelanjutan dalam pencegahan dan penindakan kejahatan transnasional (Slaughter, 2004).

Setiap keberhasilan *handing over* tidak hanya menyelesaikan satu kasus kriminal lintas negara, tetapi juga meningkatkan *social capital* antar lembaga penegak hukum. Modal sosial ini kemudian dapat ditransformasikan menjadi berbagai bentuk kerja sama strategis lainnya, seperti pertukaran intelijen, pelatihan bersama, atau pemberian bantuan operasional dalam penanganan kasus di masa mendatang. Dengan demikian, *handing over* berfungsi ganda: di satu sisi sebagai mekanisme efisiensi hukum, dan di sisi lain sebagai sarana diplomasi praktis antar lembaga penegak hukum lintas negara.

Fenomena ini menunjukkan pergeseran paradigma dalam hubungan internasional modern yang tidak lagi didominasi oleh interaksi antar-negara (*state-to-state relations*), tetapi oleh jaringan antar-aktor sub-negara (*transgovernmental networks*). Dalam konteks ini, kepolisian bertindak sebagai aktor otonom yang menjalin hubungan horizontal langsung dengan institusi kepolisian negara lain tanpa harus selalu menunggu arahan diplomatik dari kementerian luar negeri. Menurut Anne-Marie (Slaughter, 2004), pola ini mencerminkan munculnya tata kelola global baru yang bersifat jaringan, di mana penegakan hukum lintas batas didasarkan pada kepercayaan, profesionalisme, dan kepentingan bersama dalam menjaga keamanan internasional.

Dalam konteks Indonesia, keberhasilan Polri dalam melakukan *handing over* dengan negara-negara seperti China, Uni Arab Emirat, dan Qatar menjadi cerminan nyata dari kedewasaan dan peningkatan kapasitas diplomasi kepolisian regional. Misalnya, dalam kasus pemulangan buronan *eks-Dirut Investree* Adrian Asharyanto Gunadi, Polri menghadapi sejumlah kendala administratif dan koordinatif yang memperlihatkan pentingnya diplomasi kepolisian yang efektif dalam memulangkan tersangka lintas negara (Tribrata News, 2024). Demikian pula, pengungkapan kasus *online scam* jaringan warga negara Tiongkok di Indonesia menunjukkan bagaimana kerja sama kepolisian lintas yurisdiksi memainkan peran sentral dalam pemberantasan kejahatan siber dan penegakan hukum terhadap pelaku lintas batas (Detik News, 2024). Kasus lain seperti *Ted Sioeng*, pengusaha yang sempat menjadi buronan Interpol dan berhasil dilacak keberadaannya, memperlihatkan bahwa diplomasi kepolisian berperan krusial dalam pelacakan dan negosiasi pemulangan pelaku kejahatan ekonomi lintas negara (Liputan6, 2024).

Dari berbagai contoh tersebut, terlihat bahwa *handing over* bukan hanya bentuk praktik penegakan hukum, melainkan juga alat diplomasi fungsional yang memperkuat kerja sama antar aparat penegak hukum di kawasan. Dalam jangka panjang, praktik ini berkontribusi terhadap pembangunan rezim keamanan regional yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan kejahatan transnasional.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan akan kepatuhan prosedural hukum dan tuntutan efektivitas dalam penanganan kejahatan transnasional. Secara komparatif, mekanisme *handing over* terbukti lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan ekstradisi formal, terutama dalam hal kecepatan, biaya,

dan kelincahan respons penegakan hukum. Mekanisme ini mampu memangkas birokrasi dan waktu yang panjang dalam proses ekstradisi, sebagaimana terlihat pada kasus Maria Pauline Lumowa yang memakan waktu hingga 17 tahun. Meskipun demikian, *handing over* beroperasi dalam wilayah *soft law* dan diskresi aparat, yang dapat menimbulkan implikasi serius terhadap kedaulatan negara dan kepastian hukum. Praktik ini berpotensi mengurangi perlindungan hak-hak buronan, mengabaikan prinsip *due process of law*, dan asas *non-refoulement*, serta berjalan tanpa pengawasan yudisial yang memadai. Selain itu, meskipun berfokus pada efisiensi operasional, *handing over* juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam diplomasi kepolisian internasional, memperkuat kerja sama transnasional antar-institusi penegak hukum dan memperlihatkan pergeseran paradigma menuju tata kelola keamanan global berbasis *transgovernmental networks*. Oleh karena itu, meskipun mekanisme ini pragmatis, keabsahan dan keberlanjutannya sangat bergantung pada adanya kerangka hukum yang dapat mendamaikan tuntutan efisiensi operasional dengan perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum.

Penulis memberikan saran kepada tiga kelompok pemangku kepentingan. Pertama, bagi aparat penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan Agung, disarankan untuk segera menyusun peraturan internal atau pedoman operasional standar (SOP) yang mengatur prosedur, syarat, dan jaminan hak minimal dalam pelaksanaan *handing over*. Koordinasi dengan Kejaksaan Agung sebelum eksekusi menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan akuntabilitas. Kedua, bagi pembuat kebijakan seperti pemerintah dan DPR, sangat penting untuk mengintegrasikan praktik *handing over* ke dalam kerangka hukum yang lebih kuat, baik melalui ratifikasi perjanjian ekstradisi baru atau dengan memasukkan klausul khusus tentang mekanisme penyerahan cepat dalam Nota Kesepahaman (MoU) bilateral yang ada, sehingga mengubahnya menjadi kerja sama yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir, bagi peneliti dan akademisi, disarankan untuk melakukan penelitian empiris lebih mendalam, termasuk wawancara dengan pelaku langsung dan studi komparatif terhadap model serupa di yurisdiksi lain, seperti European Arrest Warrant. Penelitian semacam ini akan memberikan kontribusi akademik yang kritis dan konstruktif dalam penyempurnaan kebijakan *handing over* di masa depan. Transformasi *handing over* dari mekanisme ad-hoc berbasis *soft law* menjadi prosedur yang legal, terdokumentasi, dan tunduk pada pengawasan adalah langkah yang perlu dilakukan, agar tetap menjaga keunggulan operasionalnya sebagai instrumen diplomasi kepolisian yang efektif, sekaligus menjamin kepastian hukum, kedaulatan, dan perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Ambos, K. (2016). The Structure of International Criminal Procedure: "Adversarial", "Inquisitorial" or Mixed? *International Criminal Law Review*, *16*(5), 791–818. https://doi.org/10.1163/15718123-01605002

Bassiouni, M. C. (2014). *International Extradition: United States Law and Practice* (6th ed.). Oxford University Press.

Boister, N. (2018). *An Introduction to Transnational Criminal Law* (2nd ed.). Oxford University Press.

Cassese, A. (2005). *International Criminal Law*. Oxford University Press.

Detik News. (2024). *Polisi Tiongkok dan Polri Ungkap Jaringan Online Scam*. https://news.detik.com

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (n.d.).

Liputan6. (2024). *Penangkapan Ted Sioeng: Diplomasi Kepolisian dalam Penegakan Hukum Transnasional*. https://www.liputan6.com

Mulyana, R. (2020). Efektivitas Mekanisme Ekstradisi dan Implikasinya terhadap Hak Asasi Manusia. *Jurnal Lex et Societatis*, *8*(3), 85–97.

Murphy, S. D. (2018). *Principles of International Law* (3rd ed.). West Academic Publishing.

Nadelmann, E. A. (1993). *Cops Across Borders: The Internationalization of U.S. Criminal Law Enforcement*. Pennsylvania State University Press.

Nations, U. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.

Nations, U. (1984). *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*.

Packer, H. L. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford University Press.

Plachta, M. (2015). European Arrest Warrant: Recent Developments and Challenges. *International Criminal Law Review*, *15*(3), 471–488. https://doi.org/10.1163/15718123-01503006

Rachman, A. (2020). Praktik Pemulangan Buronan Melalui Deportasi: Studi Kasus Maria Pauline Lumowa. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Kenegaraan*, *5*(2), 55–63.

Ryngaert, C. (2016). Jurisdiction in International Law: Revisiting the Fundamentals. *Netherlands International Law Review*, *63*(1), 143–165.

Schabas, W. A. (2011). *An Introduction to the International Criminal Court* (4th ed.). Cambridge University Press.

Slaughter, A.-M. (2004). *A New World Order*. Princeton University Press.

Tribrata News. (2024). *Polri Lakukan Handing Over dengan Kepolisian Qatar*. https://tribratanews.polri.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. (1979).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2002).

Weissbrodt, D., & Bergquist, A. (2006). Extraordinary Rendition and the International Law of Human Rights. *Virginia Journal of International Law*, *46*(3), 123–170.